



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta, Kecamatan Jombang Masigit, Cilegon – Serang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Nopember 2017 Nomor. 312/11/SK.HUK/Pdt/ 17/PNS. diwakili kuasanya BAHTIAR RIFAI, S.H., IRVAN AJIZ ABDILLAH, Quick accessQuick accessS.H., SAEFUL BACHTIAR, S.H., CHARLI GUSTAV, S.H., Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bahtiar Rifai, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Sunan Bonang, RT 03/02 Ling Kibanjiran, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ semula Tergugat**;

L a w a n :

1. PT. CHEISA BAJA INDONESIA, beralamat di Jalan Roa Malaka Selatan No. 29 (dahulu beralamat di Jalan Roa Malaka Selatan I/46), RT.007/RW.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, diwakili oleh direkturnya yaitu Tanuwijaya Suwardi, S.E.;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Cornelius Jauhari, S.H., M.H., Gunawan Tjahjadi, S.H., Ester I. Jusuf, S.H. dan Jerri F.S. Simatupang, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Cornelius Jauhari & Associates yang beralamat di Mandala Raya No. 16 Tomang Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

2. AGUS PRANATA, beralamat di Jalan Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta, Kecamatan Jombang Masigit, Cilegon - Serang;

Halaman - 1 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN



Dalam persidangan peradilan tingkat pertama kuasanya sama dengan kuasa Tergugat, yaitu diwakili oleh kuasanya bernama : BAHTIAR RIFAI, S.H., ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., CHARLI GUSTAV, S.H., IRVAN AJIZ ABDILLAH, S.H., LUKMAN HAKIM, S.H., Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bahtiar Rifai, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Sunan Bonang, RT 03/02 Ling Kibanjiran, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon-Banten., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Negeri Serang dibawah Nomor : 119/18/SK.HUK/pdt/17/PNS;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I**;

3. **YENNY FRANSISKA**, yang pada saat gugatan ini diajukan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan terakhir diketahui beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok D 3 No. 22 Cengkareng Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 80/PEN. PDT/2018/PT.BTN tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 80 PDT/2018/PT.BTN jo. Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Srg.;

Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Maret 2017, dalam Register Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Srg., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta,, berdasarkan Akta PT Chiesa Baja Indonesia, Nomor 73 Tanggal 30 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris R. Johaness



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor C-21350 HT.0101.TH.2003, tanggal 9 september 2003 dan yang diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 15 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati S, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor C-04616 HT 01.04.TH.2004 Tanggal 26 Februari 2004, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Chiesa Baja Indonesia Nomor 11 Tanggal 6 Maret 2007, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Chiesa Baja Indonesia Nomor 9 Tanggal 4 Agustus 2008, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Chiesa Baja Indonesia Nomor 100 Tanggal 18 November 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-93605.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Chiesa Baja Indonesia Nomor 28 Tanggal 4 Maret 2014.

Bahwa PENGUGAT bergerak dalam bidang usaha antara lain perdagangan, pembangunan perindustrian, jasa dan lain-lain seperti dapat dilihat dalam Akta Pendirian PT Chiesa Baja Indonesia tersebut.

2. Bahwa, TERGUGAT adalah suatu badan hukum (perseroan terbatas/PT) yang bidang usahanya adalah bidang rekayasa baja dan lain-lain.
3. Bahwa, TURUT TERGUGAT I adalah Direktur PT Hanazono Engineering Indonesia (TERGUGAT) pada waktu hubungan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini.

Bahwa tanpa sepengetahuan, tanpa permintaan ataupun kuasa dari PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I telah melakukan transfer sejumlah uang kepada TURUT TERGUGAT II yaitu transfer pada tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 59.000.000,- (Lima puluh sembilan juta rupiah) dan pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp 774.912.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1150006082418 atas nama TURUT TERGUGAT II (Yenny Fransiska). Yang mana, transfer uang tersebut di atas bukan untuk pembayaran pelunasan atas *purchase order* (PO) - surat pemesanan TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Halaman - 3 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah mantan karyawan Penggugat yang pernah bekerja di kantor PENGGUGAT, yang pernah menerima sejumlah uang dari TURUT TERGUGAT I yang walaupun tidak ada kuasa dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II hanyalah karyawan biasa pada PENGGUGAT. Apalagi pembayaran itu dilakukan ke rekening pribadi TURUT TERGUGAT II tanpa ada perintah dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I tidak ada memberitahukan pembayaran itu kepada PENGGUGAT. Adapun dasar PENGGUGAT menjadikan mereka sebagai TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Adapun hubungan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah bahwa TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I telah melakukan pemesanan barang kepada PENGGUGAT (*Purchase Order* - PO) sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu dari tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 16 Juli 2012, seperti yang dapat dilihat dari alat bukti pada Daftar Bukti PENGGUGAT, yaitu yang diberi tanda bukti P-3 a sampai dengan bukti P-3 i, sebagai berikut:

No	Nomor Purchase Order (PO)	Tanggal PO	Tujuan Pengiriman
1	PO – HE/VE 1110 – CBI – SH – 034	1 Juni 2012	PT. United Engineering Indonesia
2	PO – HE/VE 1110 – CBI – SH – 035	4 Juni 2012	PT. United Engineering Indonesia
3	PO – HE/VE 1112 – CBI – SH – 024	22 Juni 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering
4	PO – HE/VE 1112 – CBI – PL – 025	19 Juni 2012	PT. Perkasa Heavyndo Engineering
5	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 013	26 Juni 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering
6	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 014	26 Juni 2012	PT. Karang Mas Unggul
7	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 019	5 Juli 2012	PT. Karang Mas Unggul
8	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 020	6 Juli 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PO – HEVE 1203 – CHB – PL – 003	16 Juli 2012	PT. Perkasa Heavyndo Engineering
---	------------------------------------	--------------	-------------------------------------

6. Untuk memenuhi isi pesanan (*Purchase Order* – PO) tersebut PENGUGAT telah mengirimkan barang-barang dimaksud (sebagaimana yang tercantum dalam faktur-faktur penjualan yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*) dan telah diterima oleh TERGUGAT dengan baik tanpa ada komplain dari TERGUGAT, seperti dapat dilihat dari Alat Bukti PENGUGAT pada Daftar Bukti PENGUGAT, yaitu yang diberi tanda bukti P-4 a sampai dengan bukti P-4 i, sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tujuan Pengiriman	Tanda Terima
1	F.00304	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
2	F.00303	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
3	F.00361	PT. Juhdi Sakti Engineering	Hendri
4	F.00371	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Hendri
5	F.00386	PT. Juhdi Sakti Engineering	Syamsudin
6	F.00391	PT. Karang Mas Unggul	Syamsudin
7	F.00416	PT. Karang Mas Unggul	Mahfud
8	F.00415	PT. Juhdi Sakti Engineering	Mahfud
9	F.00437	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Mahfud

7. Atas barang yang dijual oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dan telah diterimakan oleh TERGUGAT dengan baik nilainya/harganya dan biaya pengirimannya (transport) adalah sebesar Rp 1.124.812.000 (Satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), seperti dapat dilihat dari surat rincian tagihan di bawah ini yang telah PENGUGAT tagihkan kepada TERGUGAT untuk dibayar/dilunaskan.

Perincian tersebut adalah sebagai berikut:

No. Faktur	Tanggal Faktur	Keterangan Biaya Transportasi	Jumlah di Faktur
00303	31 Mei 2012		Rp 427.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00304	31 Mei 2012		Rp 412.360.000
00361	19 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.200.000	Rp 66.178.000
00371	22 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.300.000	Rp 151.900.000
00386	27 Juni 2012		Rp 11.557.000
00391	28 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 3.556.000
00415	09 Juli 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 27.707.000
00416	09 Juli 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 6.160.000

8. Bahwa walaupun barang-barang pesanan TERGUGAT telah terima seluruhnya, ternyata hingga Bulan November 2012 TERGUGAT belum membayar hutangnya kepada PENGUGAT. Oleh karena TERGUGAT belum ada melakukan pembayaran hutangnya tersebut kepada PENGUGAT maka PENGUGAT telah mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 4 Juli 2013 dan somasi yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2013 dan sampai gugatan PENGUGAT ini diajukan ke Pengadilan ini, TERGUGAT belum melakukan pembayaran. Maka tanggal 30 Agustus 2013 tersebut patut dinyatakan menurut hukum sebagai tanggal mulainya perhitungan TERGUGAT telah ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi.
9. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2014 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengadakan pertemuan dengan TURUT TERGUGAT I, guna membicarakan solusi atas kewajiban TERGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGUGAT. Dalam pertemuan itu TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengatakan bahwa ia telah melakukan transfer sejumlah uang kepada TURUT TERGUGAT II yang didasarkan pada Surat Instruksi Pembayaran yang diklaim ditandatangani TURUT TERGUGAT II tertanggal 5 Oktober 2012.

10. Bahwa, setelah diberikan fotokopi surat tersebut oleh TURUT TERGUGAT I kepada Penggugat, ternyata baru diketahui bahwa Surat Instruksi Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 tersebut hanya sepucuk surat yang dibuat di atas kertas tanpa Kop Surat PENGGUGAT dan tidak ada Stempel Kantor PENGGUGAT serta tidak adanya tanda tangan Direktur pada Kantor PENGGUGAT sebagaimana layaknya surat dari suatu perusahaan berbadan hukum, oleh sebab itu surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah menyuruh dan atau tidak ada memerintahkan dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada TURUT TERGUGAT II untuk membuat surat instruksi pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 tersebut. Karena itu Surat Instruksi Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 tersebut yang diklaim oleh TURUT TERGUGAT I berasal dari TURUT TERGUGAT II adalah surat yang tidak sah dan karenanya itu Surat Instruksi Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan cacat hukum.
12. Bahwa, kemudian Penggugat juga diberitahukan adanya Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2013, yang pada intinya menyatakan bahwa pengalihan pembayaran itu atas permintaan TURUT TERGUGAT II. Bahwa kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah membuat dan tidak pernah menyuruh atau tidak pernah memberikan kuasa kepada TURUT TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan seperti tersebut di atas. Dengan demikian Surat Pernyataan tersebut adalah surat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Surat Instruksi Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2013 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa, menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1506 K/Pdt/2002, tanggal 23 September 2004 berpendapat bahwa *Purchase Order* (PO) berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457 dan Pasal 1450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan kesepakatan (berlaku sebagai Undang-Undang) yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Halaman - 7 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN



14. Karena *Purchase Order* ini merupakan Undang-Undang bagi masing-masing pihak yang menurut hukum yang berlaku yaitu dalam perkara ini PENGUGAT menyerahkan barang yang dijual kepada TERGUGAT dan TERGUGAT setelah menerima barang itu harus melakukan pembayaran kepada PENGUGAT atas harga barang yang telah diterimanya tersebut (ada prestasi harus diimbangi oleh kontra prestasi).
15. Menurut hukum, bahwa yang telah mengingkari janjinya atau telah melakukan wanprestasi karenanya dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada yang dirugikan berupa hutang pokok dan ganti rugi atau bunga utang pokok. Akibat terlambatnya TERGUGAT untuk melunasi hutangnya (TERGUGAT wanprestasi) telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang mana PENGUGAT tidak dapat mempergunakan uangnya. Seandainya TERGUGAT memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya pada waktunya maka PENGUGAT dapat memanfaatkan uangnya tersebut setidaknya mendepositokan di bank dan akan memperoleh hasil yaitu 7 % (tujuh persen) per tahun.
16. Oleh karena TERGUGAT telah tidak melakukan pelunasan hutangnya tepat pada waktunya, PENGUGAT telah dirugikan 7 % (tujuh persen) per tahun sejak tanggal somasi kedua yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai hutang lunas seluruhnya dibayar TERGUGAT.
17. Maka tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT untuk memperoleh tagihannya kepada TERGUGAT kecuali dengan cara mengajukan TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Serang ini. Untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi hampa (ilusionir) mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta TERGUGAT antara lain yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Cilegon No 49 Blok A-33 Bonakarta, Kec: Jombang, Masigit, Kota Cilegon – Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM GUGATAN

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT (PT Hanazono Engineering Indonesia) telah lalai (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a). *Purchase Order* berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor Purchase Order (PO)	Tanggal PO	Tujuan Pengiriman
1	PO – HE/VE 1110 – CBI – SH – 034	1 Juni 2012	PT. United Engineering Indonesia
2	PO – HE/VE 1110 – CBI – SH – 035	4 Juni 2012	PT. United Engineering Indonesia
3	PO – HE/VE 1112 – CBI – SH – 024	22 Juni 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering
4	PO – HE/VE 1112 – CBI – PL – 025	19 Juni 2012	PT. Perkasa Heavyndo Engineering
5	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 013	26 Juni 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering
6	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 014	26 Juni 2012	PT. Karang Mas Unggul
7	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 019	5 Juli 2012	PT. Karang Mas Unggul
8	PO – HE/VE 1119 – CBI – SH – 020	6 Juli 2012	PT. Juhdi Sakti Engineering
9	PO – HE/VE 1203 – CHB – PL – 003	16 Juli 2012	PT. Perkasa Heavyndo Engineering

Yang telah diberi tanda bukti P-3 a sampai dengan bukti P-3 i.

b). Tanda Terima barang yang telah diterima TERGUGAT dari
PENGUGAT yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tujuan Pengiriman	Tanda Terima
1	F.00304	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
2	F.00303	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
3	F.00361	PT. Juhdi Sakti Engineering	Hendri
4	F.00371	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Hendri
5	F.00386	PT. Juhdi Sakti Engineering	Syamsudin
6	F.00391	PT. Karang Mas Unggul	Syamsudin
7	F.00416	PT. Karang Mas Unggul	Mahfud
8	F.00415	PT. Juhdi Sakti Engineering	Mahfud

Halaman - 9 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	F.00437	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Mahfud
---	---------	-------------------------------------	--------

Yang telah diberi tanda bukti P-4 a sampai dengan bukti P-4 i.

- c. Rincian tagihan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT atas harga barang dan biaya transport barang yang telah diserahkan kepada TERGUGAT oleh PENGUGAT yaitu sebagai berikut :

No. Faktur	Tanggal Faktur	Keterangan Biaya Transportasi	Jumlah di Faktur
00303	31 Mei 2012		Rp 427.000.000
00304	31 Mei 2012		Rp 412.360.000
00361	19 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.200.000	Rp 66.178.000
00371	22 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.300.000	Rp 151.900.000

Yang telah diberi tanda bukti P-3 a sampai dengan bukti P-3 i.

- b). Tanda Terima barang yang telah diterima TERGUGAT dari PENGUGAT yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tujuan Pengiriman	Tanda Terima
1	F.00304	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
2	F.00303	PT. United Engineering Indonesia	Mahfud
3	F.00361	PT. Juhdi Sakti Engineering	Hendri
4	F.00371	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Hendri
5	F.00386	PT. Juhdi Sakti Engineering	Syamsudin
6	F.00391	PT. Karang Mas Unggul	Syamsudin
7	F.00416	PT. Karang Mas Unggul	Mahfud
8	F.00415	PT. Juhdi Sakti Engineering	Mahfud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	F.00437	PT. Perkasa Heavyndo Engineering	Mahfud
---	---------	-------------------------------------	--------

Yang telah diberi tanda bukti P-4 a sampai dengan bukti P-4 i.

- d. Rincian tagihan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT atas harga barang dan biaya transport barang yang telah diserahkan kepada TERGUGAT oleh PENGUGAT yaitu sebagai berikut :

No. Faktur	Tanggal Faktur	Keterangan Biaya Transportasi	Jumlah di Faktur
00303	31 Mei 2012		Rp 427.000.000
00304	31 Mei 2012		Rp 412.360.000
00361	19 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.200.000	Rp 66.178.000
00371	22 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 1.300.000	Rp 151.900.000
00386	27 Juni 2012		Rp 11.557.000
00391	28 Juni 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 3.556.000
00415	09 Juli 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 27.707.000
00416	09 Juli 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar Rp 600.000	Rp 6.160.000
00437	16 Juli 2012	Biaya transportasinya adalah sebesar	Rp 13.494.000



		Rp 600.000	
--	--	------------	--

4. Menyatakan TERGUGAT (PT Hanazono Engineering Indonesia) telah berhutang kepada PENGGUGAT (PT Chiesa Baja Indonesia) sebesar Rp 1.124.812.000 (Satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) seperti tersebut pada butir 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum TERGUGAT (PT Hanazono Engineering Indonesia) untuk membayarkan hutangnya kepada PENGGUGAT (PT Chiesa Baja Indonesia) sebesar Rp 1.124.812.000 (Satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ditambah ganti rugi keterlambatan pembayaran sebesar 7 % (tujuh persen) pertahun sejak tanggal somasi kedua yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan hutang lunas seluruhnya atau sampai putusan perkara ini telah dilaksanakan secara sempurna;
6. Menyatakan Surat instruksi pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap atas benda tak bergerak milik TERGUGAT (PT Hanazono Engineering Indonesia) yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Cilegon No 49 Blok A-33 Bonakarta, Kec: Jombang, Masigit, Kota Cilegon – Serang, yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *A quo*;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat, Pembanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK MEMILIKI KOPETENSI UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI (EKSEPSI KOMPENSI RELATIVE)

1. Bahwa gugatan ingkarjanji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dkk adalah seputar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan/pembelian barang berupa besi baja oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

2. Bahwa posisi TERGUGAT saat itu (melakukan order barang kepada PENGGUGAT) adalah perusahaan (cabang) yang berkantor tetap di Jl. Bolulevard Barat Raya Kelapa Gading Square Blok B41 Jakarta 14240 Jakarta Utara-DKI Jakarta, sementara kantor di Jl. Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten adalah kantor sementara di Daerah yang sifatnya mengontrak kepada PT. BONAULI REAL ESTATE yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa No. 49 Kota Cilegon-Banten, dimana sebentar lagi kontrak tersebut akan berakhir dan kemungkinan besar TERGUGAT akan menutup kantor yang beralamat di Kota Cilegon tersebut, mengingat keadaan perusahaan saat ini sedang mengalami krisis keuangan karena sedikitnya proyek pekerjaan yang sedang digarap oleh TERGUGAT;
3. Bahwa barang yang dipesan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT segala transaksinya berada dan atau dilaksanakan di Jakarta bukan di Kota Cilegon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;
4. Bahwa oleh karena segala transaksi baik dari pemesanan barang sampai dengan pembayaran dilakukan oleh TERGUGAT melalui kantortetap yangberalamat diJakarta Utara sebagaimana tersebut diatasbukan di Kota Cilegon, maka gugatan pengugat terkait perkara ini tidaklah tepat jika diajukan di Pengadilan Negeri Serang karena melanggar kompetensi Relative, yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas dasar itu TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dalam putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena bukan kewenangannya (kompetensi relative), dan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam posita PENGGUGAT pada poin 17 (tujuh belas) dan petitum PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh) pada intinya dinyatakan PENGGUGAT meminta agar yang mulia Majelis Hakim meletakkan sita

Halaman - 13 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jaminan berupa tanah dan bangunan (kantor) yang ditempati oleh TERGUGAT saat ini yang beralamat di Jl. Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten;
2. Bahwa alamat kantor TERGUGAT yang berada di Jl. Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten, adalah kantor yang berada di daerah yang sifatnya mengontrak pada PT. BONAULI REAL ESTATE yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa No. 49 Kota Cilegon-Banten, jadi kantor tersebut bukanlah hak milik TERGUGAT, jika PENGGUGAT ingin meletakkan tanah dan bangunan (kantor) tersebut dalam sita jaminan di Pengadilan, semestinya PENGGUGAT menarik PT. BONAULI REAL ESTATE sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;
 3. Bahwa oleh karena PT. BONAULI REAL ESTATE tidak ditarik dalam perkara ini, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang Pihak (pluribus litis consortium) oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang Pihak maka TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- **Gugatan Tidak Menyebutkan Batas-Batas Tanah**
1. Bahwa dalam posita PENGGUGAT pada poin 17 (tujuh belas) dan petitum PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh) pada intinya dinyatakan PENGGUGAT meminta agar yang mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan berupa tanah dan bangunan (kantor) yang ditempati oleh TERGUGAT saat ini yang beralamat di Jl. Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten;
 2. Bahwa tanah dan bangunan (kantor) yang ingin diletakkan sita jaminan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam gugatan PENGGUGAT tanah dan bangunan tersebut tidak dijelaskan secara lengkap batas-batas tanahnya, sehingga gugatan PENGGUGAT jelas dan kabur (obscur libel);
 3. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak cermat, tidak jelas, dan kabur (obscur libel) maka TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;



- **Gugatan Mengaburkan Peran TERGUGAT Dalam Melakukan Proses Pembayaran**

1. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT diketahui bersama menarik TURUT TERGUGAT I secara personal (person) sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, padahal peran TURUT TERGUGAT I dalam pembelian barang kepada PENGUGAT dari order (pemesanan) sampai pembayaran posisi beliau jelas adalah sebagai direktur yang mewakili TERGUGAT sebagai badan hukum (koorporasi) yang tidak dapat dipisahkan;
2. Ditariknya TURUT TERGUGAT I sebagai salah satu Pihak dalam perkara ini menjadi tidak jelas proses jalanya hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT, mengingat eksistensi TERGUGAT sebagai koorporasi tidak akan jalan jika tidak digerakan oleh Person dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan pmebayaran kepada TURUT TERGUGAT II pada tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 59,000,000,- (lima puluh Sembilan juta) dan pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp 774,912,000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) adalah menjalankan fungsinya mewakili perusahaan (koorporasi) dalam hal ini adalah TERGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran pembelian besi baja kepada PENGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT I saat itu adalah sebagai karyawan PENGUGAT yang selalu ditugaskan oleh PENGUGAT untuk mewakili PENGUGAT sebagai marketing memfasilitasi segala kebutuhan prodak yang diinginkan oleh TERGUGAT sebagai konsumen tetapnya yang sudah berjalan hampir 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa akad pembayaran sebagaimana tersebut diatas cukup jelas yakni untuk pembayaran besi baja yang dibeli oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, system pembayaran tempo hari sering di berikan dan diambil oleh TURUT TERGUGAT II dan PENGUGAT mengetahuinya dan hampir 10 tahun berbisnis dengan PENGUGAT mekanisme pembayaran tersebut tidak dipersoalkan oleh PENGUGAT karena saling percaya dan tidak ada masalah apapun sebelumnya;
5. Bahwa oleh karena PENGUGAT menarik TURUT TERGUGAT I secara personal sebagai salah satu Pihak dalam perkara ini padahal diketahui TURUT TERGUGAT I adalah sebagai Direktur perusahaan TERGUGAT yang menjalankan fungsi jabatannya dalam penyelesaian pembayaran



pembelian besi baja dengan PENGGUGAT, akibatnya gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karena gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan jelas;
3. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT sesungguhnya memiliki hubungan bisnis yang cukup baik kurang lebih hampir 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini gugatan diajukan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT sebagai korporasi yang bergerak dalam bidang rekayasa besi baja membutuhkan bahan baku yang dijual oleh PENGGUGAT, sehingga transaksi beli barang (besi baja) dari TERGUGAT ke PENGGUGAT sering terjadi;
4. Bahwa transaksi jual beli besi baja antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dilakukan secara sederhana tanpa adanya perjanjian khusus yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan bagaimana mekanisme merealisasikan hak dan kewajiban tersebut, yang terjadi adalah karena masing-masing saling percaya dan sama-sama memiliki itikat baik ketika TERGUGAT order dan barang ketika selesai dikirim oleh PENGGUGAT TERGUGAT langsung bayar baik secara kas (langsung) ataupun transfer ke rekening PENGGUGAT;
5. Bahwa terkait gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT masih memiliki hutang sebesar total Rp 1,124,812,000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang bersumber dari hasil akumulasi perhitungan versi PENGGUGAT tahun 2012 adalah tidak benar;
6. Bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 290,900,000,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)**, karena sebelumnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran pada tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 59,000,000,- (lima puluh Sembilan juta) dan pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sebesar Rp 774,912,000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kepada PENGUGAT melalui pegawai kepercayaannya yakni TURUT TERGUGAT II;

7. Bahwa pola pembayaran tersebut sesungguhnya sudah biasa dalam hubungan bisnis antara TERGUGAT dan PENGUGAT bahkan sampai dengan saat ini, hal tersebut terjadi selain karena sudah terjalin kepercayaan antar sesama juga tidak ada perjanjian khusus yang mengatur hak dan kewajiban serta bagaimana cara merealisasikan hak dan kewajiban tersebut, jadi transaksi jual beli dilakukan secara manual;
8. Bahwa PENGUGAT sering mengutus TURUT TERGUGAT II sebagai perwakilannya (marketing) untuk menawarkan dan menjual produk-produk PENGUGAT kepada TERGUGAT, dan alhamdulillah berjalan secara baik dan lancar. TERGUGAT sering mengorder barang kepada PENGUGAT melalui perantara TURUT TERGUGAT II dan pembayaranpun dilakukan seperti biasa kadang di transfer kadang dititipkan ke Marketing PENGUGAT dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT II, PENGUGAT pun mengetahuinya dan tidak ada persoalan. Bahkan sering sekali TERGUGAT yang diwakili TURUT TERGUGAT I sebagai Direktur diundang makan-makan bersama oleh PENGUGAT mengingat TERGUGAT merupakan rekan bisnis (konsumen) yang potensial bagi PENGUGAT, disitu berlangsung secara hangat/akrab dan PENGUGAT sering menyampaikan bahwa kita keluarga, semuanya keluarga jadi hubungan bisnis ini harus terus terjalin kalau bisa di ditingkatkan;
9. Bahwa selanjutnya dalam kegiatan meeting/undangan makan-makan yang sering dilakukan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT pun selalu meyakinkan kepada TERGUGAT bahwa kita ini keluarga dan TURUT TERGUGAT II sebagai karyawan terbaik PENGUGAT (marketing handal) pun adalah keluarganya, oleh karenanya kepercayaan itu harus dipertahankan terutama dalam berbisnis;
10. Bahwa atas dasar hubungan baik yang terjalin begitu lama antara TERGUGAT dan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT pun cukup kaget jika transaksi jual belinya dengan PENGUGAT terjadi persoalan karena PENGUGAT menganggap belum menerima penyelesaian pembayaran hutang dari TERGUGAT yang saat itu nilainya mencapai Rp 1,124,812,000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus

Halaman - 17 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas ribu rupiah), padahal TERGUGAT telah membayar pada tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 59,000,000,- (lima puluh Sembilan juta) dan pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp 774,912,000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) sehingga sisanya yang belum dibayarkan berjumlah **Rp 290,900,000,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)**, pembayaran tersebut berjalan seperti biasa dan PENGGUGAT pun mengetahuinya;

11. Bahwa ketika TERGUGAT mendapatkan info PENGGUGAT merasa belum mendapatkan pembayaran hutang, TERGUGAT meminta untuk diklarifikasikan dan dipertemukan masing-masing pihak termasuk TURUT TERGUGAT II karena beliau adalah karyawan kepercayaan PENGGUGAT yang sudah dianggap keluarga dekat PENGGUGAT dalam setiap pertemuan dengan TERGUGAT, namun cukup disayangkan TURUT TERGUGAT II justru info yang TERGUGAT dapatkan telah dipecat oleh PENGGUGAT sebelum ada kejelasan dalam persoalan pembayaran tersebut, TERGUGAT menjadi bingung ada persoalan apa sebenarnya antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT II sehingga TERGUGAT merasa dalam posisi yang tidak diuntungkan. Ketika TERGUGAT mempertanyakan keberadaan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT PENGGUGAT terkesan menyembunyikan sesuatu sehingga masalah pembayaran tersebut tidak kunjung ada kejelasan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT menduga ada permainan yang merugikan antara TURUT TERGUGAT II dengan PENGGUGAT yang pada akhirnya merugikan TERGUGAT, permainan apa TERGUGAT tidak mengetahuinya yang jelas TERGUGAT selama berbisnis dengan PENGGUGAT tidak pernah berbuat curang dan lalai dalam menjalankan kewajibannya, oleh karenanya mohon keadilan pada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

12. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT tetap mengakui sisa hutang kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 290,900,000,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** dan siap untuk membayarnya kepada PENGGUGAT sejak awal persoalan munculpun, namun ketika ada persoalan seperti ini TERGUGAT menjadi bingung mengingat nilai yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT cukup besar, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan sah pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sebelumnya, dan memohon



agar gugatan PENGGUGAT terkait hutang TERGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

13. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT yang meminta 7% ganti rugi keterlambatan pembayaran, hal tersebut tidak relevan dan tidak cukup alasan untuk dikabulkan, mengingat TERGUGAT tidak ada niat lalai untuk membayar hutang, justru memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT, oleh karenanya ganti rugi berupa bunga sebesar 7% mohon agar yang mulia Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;
14. Bahwa terkait PENGGUGAT meminta sita jaminan berupa tanah dan bangunan (kantor) yang ditempati TERGUGAT saat ini yang terletak di Jl. Raya Cilegon No. 49 Blok A-33 Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten haruslah dinyatakan ditolak, karena faktanya TERGUGAT menempati kantor tersebut sifatnya mengontrak kepada PT. BONAULI REAL ESTATE yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa No. 49 Kota Cilegon-Banten sebagai pemilik yang sah tanah dan bangunan tersebut, disamping itu PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas batas-batas tanah yang akan disita, karena tentunya hal tersebut menjadi syarat mutlak agar tidak salah objek;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Permohonan Putusan Sela TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan kompetensi relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menerima seluruh jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan atau;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;



4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulai Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Eq aquo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum pihak-pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi tentang ketidak wenangan mengadili (Kompetensi Relatif) yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk meneruskan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara, maka hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Srg., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017, dengan dihadiri oleh kuasa pihak pihak yang berperkara tanpa dihadiri oleh pihak Turut Pembanding II/semula Turut Tergugat II yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.124.812.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.124.812.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ditambah bunga/keuntungan sebesar 6% pertahun sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan surat instruksi pembayaran tertanggal 5 Oktober 2012 dan surat pernyataan tertanggal 16 Nopember 2013 yang ditanda tangani Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN Srg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh kuasa pihak pihak yang berperkara tanpa dihadiri Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, maka Pembanding /semula Tergugat, telah menyatakan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Nopember 2017, Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Srg., yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Nopember 2017 Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Srg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat pertama, oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman - 21 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti yang melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) adalah Tergugat/Pembanding sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan ingkar janji atau (*Wanprestasi*) maka untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tinghkat banding, maka Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 24 UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN.Srg., tanggal 7 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota SITI FARIDA MT, S.H., M.H., dan HARTADI, S.H.,M.H., dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal; 8 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota

Halaman - 22 - dari 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dibantu, YANTO BUDIYANTO S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak-pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

ttd.

HARTADI, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

ttd.

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp 139.000,-

J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)